



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR 0284 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA**  
**TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi yang efektif maka perlu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011

tentang perubahan kedua Atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama (KMA) Kementerian Agama RI No. 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SELUMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SELUMA.**
- Pertama : Menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma.
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma di bantu oleh :
1. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
  2. Bidang Pengelola Informasi
  3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Infomasi.
- Ketiga : Struktur dan Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma sebagaimana tersebut pada lampiran I dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya atasan PPID berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut pada lampiran II dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seluma

Pada Tanggal : 08 Februari 2022



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN**  
**AGAMA KAB. SELUMA**  
**NOMOR : 0784 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 08 FEBRUARI 2022**  
**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR**  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN**  
**SELUMA TAHUN 2022**

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) UNIT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022**

- Atasan PPID : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Subbag Tata Usaha
- Tim Pertimbangan : 1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan  
3. Kepala Seksi penyelenggaraan Haji dan Umrah  
4. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  
5. Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf.
- Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip : Pelaksana pada Sub. Bagian Pencana, data dan Informasi
- Bidang Pengelolaan Informasi : Pelaksana pada Sub, Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Pelaksana Kepegawaian dan Hukum



**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KAB. SELUMA**

**NOMOR : 0284 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 08 FEBRUARI 2022**

**TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
SELUMA**

**TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA  
TAHUN 2022**

- I. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma mempunyai tugas :
  - a. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Unit
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait pengelolaan PPID Unit
  - c. Pemberi persetujuan kepada PPID Unit dan atas informasi yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi
  - d. Memberi rekomendasi kepada PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
  - e. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik
  - f. Pemberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka 30 hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis
  - g. Pemberi persetujuan atas pertimbangan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal yang diminta oleh pemohon informasi
  - h. Memverifikasi laporan yang diberikan oleh PPID Unit
  - i. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini.
- II. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma menyelenggarakan fungsi
  - a. Pengambilan keputusan terhadap sengketa Informasi
  - b. Penyelesaian masalah dan hal hal yang belum diatur dalam pedoman ini
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat Struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma

PPID mempunyai tugas :

Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat yang ditunjuk.

- PPID menyelenggarakan fungsi
- a. Penghimpunan informasi publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma.
  - b. Penataan penyimpanan informasi publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma.
  - c. Penyelesaian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dari informasi yang terbuka untuk publik
  - d. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- IV. Tugas Tim Pertimbangan
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma
  2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi
  3. Melakukan telaah dan memberi masukan serta memaraf draf jawaban yang akan ditandatangani oleh Atasan PPID, sesuai dengan tugas dan fungsi
- V. Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
1. Menerima permohonan informasi publik
  2. Menginventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
  3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Seluma
  4. Penataan, penyimpanan kegiatan layanan informasi publik pada seluruh unit di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma
  5. Membantu PPID Unit dan atasan PPID untuk membuat laporan layanan Informasi publik.
- VI. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi
1. Melakukan koordinasi dan membuat konsep, jawaban atas permintaan layanan informasi sesuai aturan yang berlaku
  2. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi baik secara elektronik kepada pemohon informasi maupun *hard copy* melalui tim kehumasan
  3. Melakukan tugas administratif tentang pengumpulan bahan konsep jawaban terkait permohonan informasi
- VII. Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi

